
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Minas

Rocky Alexander^a, Fahmi^b, Olivia Anggie Johar^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: rockyalexander@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: fahmiadvokat12@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: oliviaanggiejohar@unilak.ac.id

Abstract

Violent theft is a frequent and troubling crime within the jurisdiction of the Minas Police Sector. The increase in violent theft cases in this area demands an active role from the police in enforcing the law in accordance with the provisions outlined in the Criminal Code (KUHP) and related laws. This research aims to examine the enforcement of laws against violent theft in the jurisdiction of the Minas Police Sector, identify the factors contributing to this crime, and evaluate the countermeasures undertaken by the police. The findings indicate that although the police have implemented various efforts to prevent and combat violent theft, there are still several obstacles, such as limited resources and information, as well as the prevalence of fencing crimes that facilitate the marketing of stolen goods. The recommendations from this study include enhancing cooperation between the community and the police, as well as increasing resources and training for police officers to improve the effectiveness of law enforcement.

Keywords: Law Enforcement, Violent Theft, Minas Police Sector, Law Enforcement, Violent Theft, Minas Police Sector

Abstrak

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah salah satu kejahatan yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Minas. Peningkatan kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah ini menuntut peran aktif kepolisian dalam menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti diatur dalam KUHP dan undang-undang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Minas, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini, serta mengevaluasi upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan, masih terdapat sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan informasi, serta maraknya tindak pidana penadahan yang mempermudah pemasaran barang curian. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi peningkatan kerjasama antara masyarakat dan kepolisian, serta penambahan sumber daya dan pelatihan bagi aparat kepolisian untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, Kepolisian Sektor Minas

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Di samping itu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum

dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, memperkuat kedudukan Indonesia sebagai Negara Hukum yang menjamin setiap warga negara Indonesia berkedudukan yang sama di dalam hukum, selalu menjamin hak segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.

Dengan demikian segala tingkah laku warga negaranya harus berpedoman pada norma hukum yang ada. Untuk itu Indonesia sudah seharusnya berupaya menciptakan iklim dimana warga negaranya sadar akan hukum, sehingga terwujud tertib hukum. Norma hukum dibuat untuk dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi. Pemerintah harus menjamin adanya suasana aman dan tertib dalam masyarakat dalam arti bila ada warga negara yang merasa dirinya tidak aman, maka ia berhak meminta perlindungan hukum kepada yang berwajib atau pemerintah. Oleh karenanya dalam menegakkan atau menjamin untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, maka diperlukan sanksi atau hukuman.

Dalam hal terjadi pelanggaran maupun tindak pidana terhadap norma hukum, pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan kewajiban untuk mengambil tindakan hukum. Dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat maka kepolisian mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (j), serta Pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (i) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Masyarakat mempunyai penghargaan agar polisi menanggulangi masalah yang ada dalam masyarakat. Begitu banyak macam kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya tindakan pencurian dengan kekerasan yang meresahkan warga masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai norma tersebut atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan sebagai suatu kejahatan.

Sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana, Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan tindak pidana.

Pasal 14 huruf g UU Kepolisian mengatakan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian bertugas : “Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Undang-undang hukum acara pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pada Pasal 1 butir 4 mengatakan bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisial dengan menggunakan asas legalitas bersama unsur Criminal Justice sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyelidik melakukan kegiatan berupa :

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti;
4. Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
5. Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, pencurian berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Setiap agama melarang pemeluknya untuk melakukan tindakan pencurian karena dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi korban maupun ketertiban dalam masyarakat. Hukum positif yang berlaku di Indonesia juga melarang orang memiliki barang yang bukan haknya secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP. Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

5. Pencurian dengan keluarga (Pasal 367 KUHP)

Jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu jenis pencurian yang paling sering terjadi beberapa tahun terakhir di Indonesia. Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan merumuskan “Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan dengan tujuan untuk mencapai tujuan melakukan tindak pidana itu sendiri”.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP. Pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP merumuskan : (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan menjadi perhatian serius di Indonesia khususnya di wilayah kepolisian sektor Minas mengingat tindak pidana pencurian dengan kekerasan selalu terjadi setiap tahun. Berdasarkan data tindak pidana pencurian dengan kekerasan tahun 2020-2022, bahwa terjadinya peningkatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum kepolisian sektor Minas.

Tabel I. 1
Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Tahun 2020-2022

No	Tahun	Tindak Pidana Curas
1	2020	17
2	2021	19

Sumber: Polsek Minas

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi di wilayah hukum Polsek Minas, wilayah hukum Polsek Minas terdapat banyak perusahaan-perusahaan besar yang dimana kita tau keberadaannya sedikit banyak berpengaruh terhadap banyaknya kejahatan disekitarnya, Adapun salah satu kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Minas adalah sebagai berikut:

Tiga orang tak dikenal melakukan tindakan pidana pencurian dengan kekerasan di lokasi 8D-53E area PT CPI Minas, Kecamatan Minas dengan menggunakan senjata api laras pendek dan sebilah pisau. Darfis menjelaskan kronologis kejadian Sabtu, 11 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di lokasi 8D-53E Area PT CPI Minas. Kejadian tersebut berawal pada saat Zulkifli dan Satria Surya melakukan jaga malam terhadap barang berupa satu ekskavator di Kampung Minas Timur, Kecamatan Minas. Tiba-tiba datang tiga laki-laki tidak dikenal dengan menggunakan penutup wajah. Mereka juga membawa senjata yang diduga mirip dengan senjata api laras pendek, sebilah pisau dan 1 buah kunci roda berukuran besar. Tidak lama kemudian datang rekan korban yakni Rayes Januar. Pelaku pun menodongkan diduga senjata api tersebut ke arah Rayes dan kemudian diikat. Sekitar 30 menit datang warga yakni korban Mustafa Kamal dan Sambri yang melintas hendak mancing dengan menggunakan 1 unit sepeda motor matic. Hal yang sama dialami kedua korban juga ditodongkan diduga senjata api ke arah mereka, kemudian kaki dan tangan juga diikat oleh pelaku. Setelah itu, para pelaku mengambil komponen dari 3 unit alat berat. Pelaku juga membawa kabur 1 unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam milik korban Zulkifli dan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Mustafa. Selain itu para pelaku juga mengambil handphone para korban.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah karena semakin maraknya juga tindak pidana penadahan. Sehingga para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat mudah dan tidak merasa kesulitan dalam memasarkan hasil curiannya. Kasus-kasus pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi sangat beragam baik itu menggunakan senjata api,

maupun senjata tajam. Pola dan corak tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga menunjukkan segi kuantitas dan kualitas, yang sering terjadi baik di jalan raya, pada rumah-rumah masyarakat, bank, minimarket dan ditempat-tempat lainnya dengan modus operasi yang berbeda-beda. Patut diakui bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan jatuhnya korban benda dan jiwa manusia.

Oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidaklah dapat di pandang sebagai suatu hal yang dapat berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian yang sangat kompleks, termasuk kompleksitas dari akibat yang di timbulkannya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat berakibat buruk terhadap masyarakat, misalnya mengganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat serta dapat pula menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian materil. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, demikian kompleksnya akibat yang di timbulkan oleh kejahatan dengan kekerasan, hampir di pastikan aparat penegak hukum terutama polisi mengalami kesulitan dalam mengungkap fakta nya oleh karena itu boleh di tumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan dengan uraian-uraian yang telah tersebut diatas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian dan mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Minas”.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Minas

Wilayah Hukum Polsek Minas

Salah satu persoalan yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan yang pada umumnya yakni pencurian dengan kekerasan. Kekerasan adalah perbuatan pelengkap pelaku kejahatan untuk melancarkan perbuatan kejahatan utamanya, seperti pada kejahatan pencurian dengan kekerasan. Pada dasarnya, “pencurian” adalah perbuatan utama, tetapi dilakukan dengan perbuatan pelengkap “kekerasan” kepada korban agar tujuan dari kelompok atau tujuan perorangan pelaku kejahatan dapat tercapai.

Pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap manusia dengan mempergunakan tenaga badan untuk memukul dengan tangan atau memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya.

Pencurian dengan kekerasan paling meresahkan bagi masyarakat, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban. Tindak kekerasan yang dilakukan dalam pencurian dapat berupa mengikat korban, melukai atau bahkan membunuh korban. Kerugian yang timbul dari pencurian dengan kekerasan tergolong cukup besar, sehingga tindakan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut harus benar-benar dilakukan secara tegas.

Kekerasan yang dipergunakan dalam tindak pidana pencurian sebagaimana diatur pada Pasal 365 KUHP mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan menunjuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik atau psikis. Tindakan kekerasan dapat juga mengakibatkan matinya orang.

Perbuatan pencurian dengan kekerasan yang marak terjadi di wilayah hukum Polsek Minas adalah perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana tertentu yang masuk dalam kategori kejahatan. Perbuatan pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP pada prinsipnya adalah larangan yang disertai ancaman pidana oleh Undang-Undang untuk berbuat tertentu. Oleh karena itu, unsur tingkah laku disebutkan secara tegas dalam rumusan Pasal 365 KUHP. Tingkah laku atau perbuatan yang dilarang merupakan unsur mutlak tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Cara pembentuk Undang-Undang dalam hal merumuskan unsur tingkah laku dapat dilihat dalam tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Dalam tindak pidana formil, seringkali menyebutkan unsur tingkah laku secara konkret atau lebih konkret dari pada tindak pidana materiil yang acapkali dirumuskan abstrak atau lebih abstrak. Perbuatan konkret dalam pencurian dengan kekerasan adalah “mengambil” (wegnemen) pada pasal 365 KUHP yang merupakan tindak pidana formil, dengan tingkah laku konkret.

Disamping unsur tingkah laku, perbuatan pencurian dengan kekerasan juga menyebutkan pula cara melakukannya. Unsur mengenai cara melakukan tingkah laku sebenarnya juga masuk dalam unsur perbuatan. Oleh sebab itu, dapat juga dikatakan sebagai bentuk khusus dari unsur tingkah laku dalam tindak pidana tersebut. Selain itu, pada Pasal 365 KUHP juga terdapat unsur mengenai objek hukum tindak pidana. Objek hukum tindak

pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh (dibentuknya) tindak pidana yang bersangkutan.

Perbuatan dalam Pasal 365 KUHP masuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda, dimana objeknya adalah “barang milik orang lain”. Disini, oleh rumusan kejahatan terhadap harta benda tersebut telah dilakukan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum atas benda-benda milik subjek hukum (orang dan badan). Tidak semata-mata bagi benda senyatanya (kasat mata), seperti Mobil, Sepeda motor, akan tetapi kepentingan hukum mengenai hak kebendaan yang melekat pada benda tersebut. Oleh karena objek hukum tindak pidana selalu berhubungan langsung dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh hukum, maka dapat dipastikan bahwa setiap tindak pidana mestilah mengandung perlindungan terhadap suatu kepentingan hukum.

Di dalam Pasal 365 KUHP juga mengandung unsur kesalahan yang masuk dalam kategori unsur tindak pidana bersifat subjektif artinya melekat pada diri (batin) dari subjek hukum atau sipembuat unsur kesalahan. Unsur kesalahan yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana Pasal 365 adalah mengenai gambaran keadaan batin orang (si pembuat) sebelum atau pada saat (akan) memulai melaksanakan suatu perbuatan dalam tindak pidana.

Pemenuhan unsur kesalahan yang terlukis dalam diri pelaku adalah mengenai wujud/bentuk perbuatan, akibat perbuatan, arah atau objek yang dituju oleh perbuatan, sifat perbuatan beserta segala hal atau keadaan lainnya sekitar perbuatan yang hendak diperbuatnya. Dengan demikian, unsur kesalahan dalam Pasal 365 KUHP dapatlah dikatakan bahwa unsur kesalahan adalah unsur yang menghubungkan antara batin si pembuat dengan wujud perbuatan dan segala sesuatu mengenai dan sekitar perbuatan seperti cara dilakukannya perbuatan, arah yang dituju (objek) perbuatan, akibat perbuatan, sifat tercelanya perbuatan. Adanya hubungan demikian, dapat membentuk dan membebankan pertanggungjawaban pidana bagi si pelakunya, dan karenanya pelaku patut dijatuhi hukuman pidana oleh negara.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Terkait dengan kejahatan, maka Bonger berpendapat bahwa:

Kejahatan diartikan sebagai sebuah perbuatan anti sosial yang dilakukan pelakunya dengan sadar dan kemudian mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita berbentuk hukuman dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan - rumusan peraturan perundang – undangan atau seringdidistilahkan sebagai legal definitions mengenai kejahatan. Secara

sosiologis, kejahatan juga dapat dikatakan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada pasal 365 KUHP, perbuatan pencurian dengan kekerasan juga memiliki unsur sifat melawan hukum (tercelanya) suatu perbuatan. Pada dasarnya, perbuatan manusia itu bersifat dua, yakni bersifat tercela (melawan hukum), dan bersifat tidak tercela (diperkenankan hukum). Sifat tercela atau terlarangnya perbuatan itulah yang disebut dengan “unsur melawan hukum”. Dilihat dari asalnya atau sumbernya, sifat tercela atau melawan hukum ada yang bersumber dari undang-undang yang disebut dengan melawan hukum formil dan ada yang bersumber pada kesadaran hukum masyarakat yang disebut dengan melawan hukum materiil.

Unsur perbuatan melawan hukum dari Pasal 365 KUHP dapat dikatakan memenuhi unsur dalam menanggapi masyarakat yang berlawanan dengan hukum atau perbuatan yang melawan undang-undang. Dari prespektif undang-undang, maka suatu perbuatan diberi label terlarang oleh peraturan perundang-undangan, itulah yang menyebabkan suatu perbuatan menjadi terlarang.

Pencurian dengan kekerasan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor rendahnya pemahaman tentang hukum yang menjadi alasan para pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di Wilayah Hukum Polsek Minas.

Terdapat beberapa modus operandi para pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang terjadi di kawasan hukum Polsek Minas yakni:

1. Pemaksaan

Pemaksaan adalah tindakan memanfaatkan ancaman, imbalan, intimidasi, atau bentuk tekanan atau paksaan lainnya untuk memaksa korban berperilaku tanpa disengaja (baik dengan tindakan atau tidak bertindak). Pemaksaan adalah kejahatan yang bersifat memaksa yang dikodifikasikan dalam undang-undang. Korban dipaksa untuk bertindak dengan cara yang diinginkan dengan menggunakan tindakan tersebut sebagai pengungkit.

2. Penyiksaan

Salah satu bentuk rasa sakit yang paling ekstrem adalah penyiksaan, yang digunakan sebagai semacam paksaan sampai subjek mengungkapkan informasi yang diperlukan.

3. Perampasan

Menurut Bapak AKP Wan Mantazakka, S.H., M.H selaku Kapolsek Minas menyampaikan bahwa modus merampas barang milik korban dilakukan oleh pelaku sebagai tindakan mengambil barang korban dan membawanya lari dan memperoleh keuntungan dari tindakan pencurian dengan kekerasan.

Kepolisian RI merupakan institusi yang memiliki wewenang secara langsung dalam penegakan hukum terhadap semua tindak pidana, termasuk juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini sesuai dengan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum. Pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa Polri bertujuan mewujudkan tegaknya hukum.

Wilayah Kecamatan Minas adalah satu daerah di Kabupaten Siak yang memiliki tingkat kriminalitas cukup tinggi khususnya terhadap kasus-kasus pencurian dengan kekerasan. Peningkatan kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Minas menjadi paradoks penegakan hukum oleh institusi kepolisian khususnya pada Polsek Minas.

Menurut Bapak AKP Wan Mantazakka, S.H., M.H selaku Kapolsek Minas menyampaikan bahwa sehubungan dengan perannya dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Kepolisian Sektor Minas melaksanakan berbagai kegiatan penting dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.

1. Menerima Pengaduan dari Masyarakat

Kepolisian Sektor Minas selalu dalam kondisi siap menerima dan merespon setiap pengaduan yang datang dari masyarakat mengenai tindak pencurian dengan kekerasan. Hal ini karena pencurian dengan kekerasan biasanya dilakukan secara terencana oleh tersangka sehingga tersangka kemungkinan mudah untuk melarikan diri. Oleh karena itu petugas kepolisian harus melakukan gerak cepat ke lokasi atau tempat kejadian perkara jika laporan yang diterima cukup akurat.

Menurut Bapak IPTU Yeru Efendi selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Minas menyampaikan bahwa Respon atau gerak cepat tidak hanya dilakukan terhadap laporan yang langsung dari korban, tetapi juga dilakukan yang diterima melalui telepon karena menyangkut

keselamatan manusia, dan yang terpenting bahwa petugas meyakini bahwa laporan tersebut adalah benar dan akurat.

2. Melakukan Penyidikan

Proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan selalu diawali dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan serta bukti-bukti pendahuluan yang biasanya juga disertakan oleh pelapor.

Menurut Bapak IPTU Yeru Efendi selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Minas menyampaikan bahwa Pada tahap ini penyidik harus bertindak hati-hati dengan mempelajari perkara secara hati-hati, sehingga dapat dirumuskan langkah terencana untuk mengungkap kasus secara tuntas dan cepat serta menangkap pelaku. Dalam hal ini, laporan atau pengaduan dari korban atau keluarga korban menjadi bahan pertimbangan utama untuk dipelajari untuk merencanakan Langkah-langkah apa yang diperlukan dalam penyidikan.

3. Pelimpahan Berkas Ke Penuntut Umum

Dalam perkara pidana pencurian dengan kekerasan, sering terjadi bolak-balik berkas dari penuntut ke penyidik, dimana penyidik diminta untuk membuat berkas perkara menjadi lebih lengkap.

Menurut Bapak IPTU Yeru Efendi selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Minas menyampaikan berkas sudah lengkap atau sudah memenuhi syarat, tetapi penuntut kadang menganggapnya belum lengkap. Tetapi pengembalian berkas yang demikian selalu disikapi dengan baik dan positif sebagai upaya agar perkara menjadi lebih kuat untuk dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak AKP Wan Mantazakka, S.H., M.H selaku Kapolsek Minas menyampaikan bahwa untuk memperkuat dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Minas, Kepolisian Sektor Minas melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan patroli beranting oleh jajaran polsek dengan pola waktu dan titik temu yang telah disepakati bersama.

2. Melaksanakan tindakan jartup (kejar tertutup) pada saat terjadi peristiwa tindak pidana pencurian di wilayah hukumnya.

3. Melaksanakan kegiatan penguasaan wilayah yang memiliki potensi atau rawan terjadi kasus tindak pidana pencurian, sehingga dapat mempersempit gerak pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Minas.

4. Melaksanakan deteksi dini melalui intel atau informan untuk mengidentifikasi tindak pidana pencurian beserta sindikatnya.

5. Membentuk forum komunikasi polisi masyarakat ditingkat desa atau kelurahan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Minas memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan di karenakan ekonomi lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil diri milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Minas yang menyampaikan bahwa faktor yang membuat dirinya melakukan tindak pidana pencurian kekerasan adalah karena ekonomi yang kurang baik dan kecanduannya terhadap judi yang mendorong niat untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Maka dari pihak instansi kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dalam lingkup masyarakat. Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemeliharaan ketertiban (*order maintenance*). Namun berdasarkan hasil observasi angka kejahatan tersebut masih cukup tinggi di wilayah hukum Polsek Minas, bahkan pada 3 tahun terakhir mengalami jumlah kenaikan kasus dari 19 kasus pada tahun 2021 menjadi 24 kasus pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 terjadi 27 kasus yang salah satunya disebabkan oleh kendala/ hambatan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pihak Polsek Minas. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Bapak IPTU Yeru Efendi selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Minas yang menangani perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang menyatakan bahwa banyak kendala yang ditemui penyidikan dalam pengungkapan terjadinya pencurian dengan kekerasan yang berasal dari internal dan eksternal kepolisian. Kendala tersebut menyebabkan tidak terungkapnya kasus pencurian dengan kekerasan. Imbasnya adalah terjadinya kenaikan kasus dari tahun 2021 ke tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang mengacu pada keseluruhan uraian penelitian diatas (fakta sosial) dan fakta hukum diatas, maka menurut penulis penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Minas belum

berjalan dengan baik karena masih ditemukan beberapa hambatan dalam penyidik dalam pengungkapan terjadinya pencurian dengan kekerasan yang berasal dari internal dan eksternal kepolisian, imbasnya adalah terjadinya kenaikan kasus dari tahun 2021 ke 2023.

Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Minas

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah tugas kepolisian, khususnya dalam mengungkap kasuskasus yang dilakukan secara terencana oleh pada tersangka. Dengan tingkat profesionalismenya yang tinggi dan jaringannya yang relatif luas, maka diharapkan kepolisian dapat mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan hingga menangkap dan memidanakan pelakunya.

Tetapi fakta menunjukkan bahwa kepolisian belum sepenuhnya dapat berperan melakukan fungsi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan. Hal ini dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa kasus pencurian dengan kekerasan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan berbagai alasan, sehingga pelakunya tetap bebas berkeliaran mengulangi aksinya kepada korban yang berbeda. Masih kurang maksimumnya peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan disebabkan adanya sejumlah faktor hambatan yang dihadapi, yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal penegakan hukum ini didasarkan atas kemampuan internal institusi kepolisian dalam hal ini adalah Polsek Minas yang melakukan fungsi dan wewenangnya. Faktor internal ini terdiri dari:

a. Sumber daya manusia (SDM) anggota Polisi yang bertugas di Polsek Minas.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka jumlah personel yang bertugas di Polsek Minas berjumlah 50 orang yang terbagi kedalam beberapa unit kerja. Hal ini tentunya sangat terbatas jika dibandingkan dengan luasnya wilayah Kecamatan Minas.

Menurut Bapak IPTU Yeru Efendi selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Minas menyampaikan bahwa Minimnya anggota Polisi yang bertugas di bidang Reskrim Polsek Minas juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan fungsi kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Minas. Tidak hanya dari segi jumlah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Minas yang

terbatas, tetapi juga kemampuan dan keahlian anggota polisi yang bertugas di Polsek Minas terbatas pada bidang pelayanan dan kamtibmas, untuk penyidik dan intelijen yang khusus dalam bidang Reskrim sangat sedikit hanya berjumlah 7 Orang. Hal ini tentunya menjadi hambatan bagi unit Reskrim Polsek Minas untuk dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan penyidikan kasus kejahatan.

Sumber daya manusia anggota kepolisian yang minim dan tidak kompeten khususnya yang berada di Polsek Minas adalah wujud nyata bahwa sistem hukum akan bekerja baik apabila legal structure (struktur hukum) bekerja dengan baik.

Hal ini dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa struktur hukum akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan sistem hukum pada suatu negara. Dengan bekerjanya struktur hukum dengan baik dan profesional maka akan menghasilkan sistem hukum yang baik dan profesional. Menurut Friedman bahwa:

Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum dan proses serta kinerja institusi hukum tersebut.

Mewujudkan struktur hukum yang baik dapat dilakukan dengan rekrutmen anggota yang mengisi institusi hukum itu dilaksanakan dengan jujur, profesional dan transparan sehingga menghasilkan aparat penegak hukum yang profesional. Selain itu, penguatan dan update keahlian selalu diperlukan dan dilaksanakan dengan rutin agar menambah keahlian dan profesionalitas dari setiap anggota penegak hukum khususnya dalam hal ini anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Minas.

b. Minimnya anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan di Polsek Minas

Tingginya kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Polsek Minas tidak dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara cepat dikarenakan minimnya anggaran penyelidikan dan penyidikan yang ada, hal ini menjadikan personel Unit Reskrim Polsek Minas sulit untuk melakukan investigasi dan penyidikan secara bersamaan.

Menurut Bapak IPTU Yeru Efendi selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Minas menyampaikan bahwa dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara bergantian, artinya penyidik Polsek Minas memilih kasus yang lebih awal masuk dan menyelesaikannya baru kemudian dilakukan penyidikan terhadap kasus sesudahnya agar menghemat biaya yang ada. Proses penyelidikan dan penyidikan membutuhkan biaya

operasional seperti melakukan investigasi ke lapangan, penangkapan, pemeriksaan, dan mendatangkan ahli dan saksi yang juga memerlukan biaya operasional, sedangkan dana operasional yang ada di Polsek Minas tidak lah besar dan harus di bagi kedalam unit-unit kerja yang lain. Artinya, dengan keterbatasan dana operasional maka proses penyelidikan dan penyidikan harus dimaksimal dengan dana yang ada.

c. Sarana atau fasilitas Reskrim yang minim di Polsek Minas

Menurut Bapak IPTU Yeru Efendi selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Minas menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi kendala dan hambatan bagi Anggota Polsek Minas memaksimalkan penegakan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Minas adalah fasilitas atau sarana yang dimiliki unit Reskrim Polsek Minas sangat minim seperti kendaraan operasional yang hanya berjumlah 2 mobil operasional yang digunakan dalam hal investigasi lapangan dan penangkapan, sedangkan sepeda motor hanya 4 unit yang digunakan bagi Anggota Unit Reskrim untuk mengejar pelaku kejahatan dan melakukan patroli. Sarana yang demikian sangat membatasi pergerakan anggota polisi Reskrim Polsek Minas, sehingga dalam kesehariannya, anggota Unit Reskrim Polsek Minas menggunakan kendaraan pribadi dalam bertugas di lapangan. Belum lagi biaya perawatan kendaraan dinas yang minim dan diberikan setahun sekali menjadikan kendaraan dinas tersebut rusak dan sulit untuk digunakan dengan maksimal.

d. Anggota Unit Reskrim Polsek Minas yang selalu bertukar / berpindah ke tempat lain (Mutasi).

Menurut Bapak IPTU Yeru Efendi selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Minas menyampaikan bahwa adanya mutasi anggota polisi dari satu unit ke unit lain, satu wilayah polsek ke polsek lain menjadi hambatan bagi proses bekerjanya penyelidikan dan penyidikan khususnya di Unit Reskrim. Hal ini karena, penanganan laporan penyelidikan dan penyidikan kasus yang ditangani oleh seorang penyidik dengan dibantu penyidik pembantu akan diteruskan oleh anggota yang baru bertugas, maka yang terjadi adalah kasus tersebut akan dipelajari ulang orang penyidik yang baru. Hal ini akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oleh karena itu, mutasi-mutasi anggota Polri tersebut perlu diperhatikan dan khususnya dilakukan pada unit-unit yang tidak menangani perkara tindak pidana yang memerlukan fokus perhatian dan memerlukan keahlian seorang anggota polisi.

Artinya, jangan menempatkan personel anggota polisi yang tidak memiliki latar belakang keahlian suatu bidang ditempatkan di bidang tertentu.

2. Faktor Eksternal

Proses penegakan hukum yang dilakukan Polsek Minas dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal adalah hal-hal yang datang dari luar instansi Kepolisian (Polsek Minas) yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Polsek Minas. Faktor eksternal yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Minas diantaranya:

a. Kesadaran Masyarakat

Salah satu faktor penentu bekerjanya hukum dengan baik dalam sistem hukum adalah budaya (legal culture) masyarakat dalam mentaati hukum. Tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat Kecamatan Minas terhadap hukum masih rendah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya terjadinya kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh warga setempat.

Menurut Bapak AIPTU Fariader, S.H selaku Anggota Unit Reserse Kriminal Polsek Minas menyampaikan bahwa masyarakat Kecamatan Minas tidak memperdulikan lingkungan sekitar yang rawan terjadi tindak pidana, tidak adanya pos keamanan lingkungan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Minas baik yang di inisiasi oleh Lurah atau Kepala Lingkungan membuktikan bahwa kesadaran masyarakat Minas untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.

b. Pengaruh Narkotika dan Perjudian pada lingkungan Kecamatan Minas

Maraknya kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah Minas dipengaruhi oleh tingginya tingkat pemakaian narkoba di kawasan Minas. Rata-rata para pemuda di Wilayah Kecamatan Minas menjadi pengguna narkoba.

Polsek Minas pada prinsipnya telah melakukan tindakan tegas terhadap peredaran narkoba dan judi dikawasan tersebut, tetapi ternyata pengaruh narkoba tersebut tidak hanya terhenti pada pemakai, tetapi memberikan pengaruh bagi tindakan pemakai yang kemudian melakukan kejahatan pencurian dengan pengaruh narkoba yang dikonsumsinya.

Menurut Bapak AIPTU Fariader, S.H selaku Anggota Unit Reserse Kriminal Polsek Minas menyampaikan bahwa penindakan pelaku pencurian dengan kekerasan di kawasan Polsek Minas juga harus dilakukan bersamaan dengan penindakan terhadap pelaku pemakai narkoba dan penangkapan terhadap bandar-bandar narkoba di kawasan tersebut. Selama

penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba di kawasan Polsek Minas belum maksimal maka akan menjadi penghambat aparat Kepolisian dalam menanggulangi tindakan kejahatan yang dilakukan dibawah pengaruh narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang mengacu pada keseluruhan uraian penelitian diatas (fakta sosial) dan fakta hukum diatas, maka menurut penulis hambatan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Minas yaitu Terbatasnya Sumber daya manusia (SDM) anggota Polisi yang bertugas di Polsek Minas, Minimnya sarana dan prasarana serta anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan di Polsek Minas, Anggota Unit Reskrim Polsek Minas yang selalu bertukar / berpindah ke tempat lain (Mutasi), Kurangnya kesadaran masyarakat Minas untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman, Banyaknya pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terpengaruh Narkotika dan Perjudian yang terjadi di lingkungan Kecamatan Minas.

Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Minas

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum guna menciptakan keteraturan di masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif. Penegakan hukum secara preventif ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan. Upaya ini sangat diutamakan karena upaya ini tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum.

Upaya-upaya yang dilakukan guna memperlancar penegakan hukum oleh pihak Polsek Minas masih terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Tindakan Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah merupakan bentuk penyelesaian tindak pidana serta bentuk kejahatan yang timbul berdasarkan perbuatan yang tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan. Tindakan polri yang di maksud adalah berdasarkan ketentuan Undang-undang kepolisian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

dengan jelas di uraikan di dalam Undang-undang tersebut tentang ketentuan umum, susunan dan kedudukan kepolisian negara Republik Indonesia, tugas dan wewenang dan seterusnya. Sehingga kepolisian dinobatkan sebagai penegak hukum.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus menjadi sebuah contoh bagi masyarakat untuk turut serta dalam memranggi sebuah kejahatan. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, dalam arti sempit, aparaturnya yang terlibat dalam tegaknya hukum, dimulai dari polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas sipir pemasyarakatan, setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas dan perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan, atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian dan persidangan serta pemberian sanksi pada pelaku kejahatan.

Melakukan upaya penegakan atau pencegahan dalam tindak pidana/ kejahatan pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor pihak kepolisian bekerja sesuai tugas, fungsi dan wewenang dari Undang-Undang yang mengatur tentang kepolisian. Undang – Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 13 dan 14, dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian adalah:

- a. Memelihara hukum
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPTU Yeru Efendi selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Minas, bahwa dari hambatan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan maka petugas kepolisian melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar dapat memudahkan dan melancarkan tugas pelaksanaan yang menjadi wewenang kepolisian, upaya yang dimaksud tersebut yaitu:

1. Menambah Personil atau SDM

Sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas yang sangat sulit, salah satunya adalah dalam hal penyidikan atau melaksanakan tugas dengan tegas. Namun pada kenyataan proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sering mengalami hambatan karena kurangnya aparat kepolisian, terutama di bagian Reserse Kriminal.

Untuk itu perlunya penambahan personil terutama dibagian Reskrim yang sangat diperlukan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti dikatakan oleh Bapak IPTU Yeru Efendi selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Minas Kepala bahwa penambahan personil unit Reskrim memang perlu dilakukan, upaya yang akan kami lakukan adalah kami akan mengajukan permohonan kepada pimpinan untuk menambah personil, serta menambahkan anggaran untuk melakukan pelatihan penyidikan.

2. Melengkapi Fasilitas Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana memang hal yang tidak terpisahkan dalam proses penyidikan. Suatu penyidikan akan selesai dengan cepat apabila sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai. Namun, proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan penyidik Kepolisian Sektor Minas terhambat dikarenakan sarana kurang memadai.

Untuk itu upaya melengkapi sarana dan prasarana perlu dilakukan seperti dikatakan oleh Bapak IPTU Yeru Efendi selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Minas Kepala bahwa perlengkapan sarana dan prasarana memang perlu dilakukan, upaya yang akan kami lakukan adalah kami akan mengajukan permohonan kepada pimpinan untuk menambah atau memperbaiki sarana dan prasarana yang kami miliki, serta menambahkan anggaran untuk proses penyidikan.

3. Melakukan Upaya Pembinaan Kepada Masyarakat.

Upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan tindakan pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh kepolisian sebagai bentuk himbauan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Fariader, S.H selaku Anggota Unit Reserse Kriminal Polsek Minas menyampaikan bahwa Polsek Medan Minas telah melakukan upaya pre-emptif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dari fungsi Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat, Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan pencurian dengan kekerasan
- b. Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari Keamanan Ketertiban Masyarakat kepada tokoh masyarakat maupun perangkat kelurahan/desa;
- c. Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas);
- d. Menggandeng media massa agar menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan kejahatan begal.

4. Melakukan Pengawasan dan Perlindungan Kepada Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan perlindungan kepada masyarakat berarti bahwa polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan keamanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan dan perbuatan-perbuatan lainnya yang ada pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Fariader, S.H selaku Anggota Unit Reserse Kriminal Polsek Minas menyampaikan bahwa telah dilakukan upaya pengawasan dan perlindungan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni:

- a. Patroli Rutin Polsek Minas,
Patroli merupakan peran eksternal kepolisian yang khusus dalam upaya pencegahan kejahatan. Patroli adalah suatu gerakan dari kepolisian yang sistematis dengan maksud tertentu yang dilakukan seseorang atau beberapa orang polisi di suatu tempat atau daerah tertentu.
- b. Menyusun Kalender Kamtibmas di Polsek Minas,
Kalender Kamtibmas berisi tentang upaya kepolisian untuk memprediksi kejahatan apa yang akan terjadi setiap bulannya. Kalender ini dibuat untuk mempermudah mengetahui momen-momen hari besar yang bisa berpengaruh untuk terjadinya kejahatan, misalnya momen Hari Natal dan Tahun Baru, Bulan Puasa dan hari Raya Idul Fitri, serta dapat memprediksi tawuran antar remaja, kebut-kebutan di jalan, dan perampokan. Kalender ini juga membantu kepolisian untuk melihat daerah-daerah yang dianggap terjadinya tindak pidana, sehingga dapat membantu kepolisian untuk memberi rasa aman kepada masyarakat.
- c. Peningkatan pengawasan di kawasan rawan kejahatan di Kecamatan Minas,

Statistik kriminal dapat digunakan untuk mengklasifikasikan suatu daerah rawan kejahatan atau tidak. Daerah-daerah rawan kejahatan dengan kondisi sosial yang buruk tidak memastikan bahwa di daerah tersebut terjadi kejahatan, namun kondisi demikian memungkinkan terjadinya kejahatan.

d. Memaksimalkan pusat pengaduan masyarakat Polsek Minas.

Melalui pusat pengaduan masyarakat di Polsek Minas yang dapat dilakukan secara langsung maupun dengan telephone dan sms akan memudahkan masyarakat untuk melaporkan kejahatan yang terjadi disekitarnya. Polsek Minas akan segera menanggapi informasi dan melakukan investigasi dan penyelidikan apabila sumber-sumber informasi disampaikan dengan baik dan benar serta memiliki bukti-bukti permulaan.

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Polsek Minas yang telah disebutkan sebelumnya, maraknya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan didominasi oleh faktor masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh dalam upaya penegakan hukum secara preventif adalah kelalaian dari masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Fariader, S.H selaku Anggota Unit Reserse Kriminal Polsek Minas menyampaikan bahwa banyak masyarakat khususnya di wilayah Polsek Minas yang seringkali lupa untuk menjaga harta benda miliknya seperti lupa mengunci pintu rumah, meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan. Sehingga memberi kesempatan kepada orang-orang yang berniat melakukan tindak pencurian untuk melakukan aksinya.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang mengacu pada keseluruhan uraian penelitian diatas (fakta sosial) dan fakta hukum diatas, maka menurut penulis upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Minas yaitu penambahan personil terutama dibagian Reskrim yang sangat diperlukan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Melengkapi Fasilitas Sarana Dan Prasarana, Melakukan Upaya Pembinaan Kepada Masyarakat, dan Melakukan Pengawasan dan Perlindungan Kepada Masyarakat

KESIMPULAN

Kepolisian Sektor Minas telah berupaya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Namun penegakan hukum tindak pidana

pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Minas belum berjalan dengan baik karena masih ditemukan beberapa hambatan dalam penyidik dalam pengungkapan terjadinya pencurian dengan kekerasan yang berasal dari internal dan eksternal kepolisian, imbasnya adalah terjadinya kenaikan kasus dari tahun 2021 ke 2023. Adapun faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah Terbatasnya Sumber daya manusia (SDM) anggota Polisi yang bertugas di Polsek Minas, Minimnya sarana dan prasarana serta anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan di Polsek Minas, Anggota Unit Reskrim Polsek Minas yang selalu bertukar / berpindah ke tempat lain (Mutasi), Kurangnya kesadaran masyarakat Minas untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman, Banyaknya pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terpengaruh Narkotika dan Perjudian yang terjadi di lingkungan Kecamatan Minas. Upaya yang Dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan Di Wilayah Hukum Polsek Minas yaitu penambahan personil terutama dibagian Reskrim yang sangat diperlukan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Melengkapi Fasilitas Sarana Dan Prasarana, Melakukan Upaya Pembinaan Kepada Masyarakat, dan Melakukan Pengawasan dan Perlindungan Kepada Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abadi Purwoko, Polisi, Masyarakat dan Negara, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1995.
- Achmad Ali, Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1, Jakarta: Kencana, 2010.
- Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Amir Ilyas, Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Andi Hamzah, KUHP & KUHP Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Azhar Kasim, Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2000.

- Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1988.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Dzul kifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Jakarta: Mahirsindo Utama, 2014.
- Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2010.
- E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Cet ke 26*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Cet 2*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Nandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, Bandung: Prisma Esta Utama, 2010.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- P.A.F. Lamintang. dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung: Nusa Aulia, 2010.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.*
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-komenta Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1998.
- Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Rizky Muhammad Gerry, KUHP Dan KUHAP, Jakarta: Permata Prees, 2007.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Satjipto Rahardjo dan A. Tabah, Polisi, Pelaku dan Pemikir, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Satjipto Rahardjo dan I Gede A. B Wiranata, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2008.
- Soejono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana 1, Bandung: Armico, 1990.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Tongat, Hukum Pidana Materiil, cet-3, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Cet 2, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Zainuddin Ali., Filsafat Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Jurnal

- Anny Yuserlina, Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres, Jurnal Hukum, Vol. 2 No.3 Oktober 2020, hlm. 315.
- Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017, hlm. 153.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang
Penyidikan Tindak Pidana.

Internet

<https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/>

<https://riaupos.jawapos.com/siak/18/09/2021/220413/polisi-buru-3-pelaku-curas-alat-berat/amp/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Siak

<https://siakkab.bps.go.id/>